

ABSTRAK

Garam merupakan komoditas strategis sebagai pemenuhan bahan baku industri dan bahan pangan masyarakat. Kabupaten Rembang menjadi salah satu daerah sentra garam di wilayah Jawa Tengah. Mayoritas masyarakat pesisir Kabupaten Rembang memiliki mata pencaharian sebagai petambak garam kecil. Permasalahan akses permodalan, dampak perubahan cuaca yang tidak menentu, dan sarana prasarana produksi garam yang belum memadai menjadi faktor menurunnya kualitas produksi garam dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petambak garam kecil. Petambak garam kecil perlu mendapat perlindungan dari resiko usaha pergaraman dalam hal ini pemerintah daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah siapa saja yang dimaksud petambak garam kecil di Kabupaten Rembang ? serta apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada petambak garam kecil di Kabupaten Rembang ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini yakni deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif didukung logika berfikir secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petambak garam kecil di Kabupaten Rembang adalah petambak yang memproduksi garam pada lahannya sendiri dengan rata-rata luas lahan dari 0,5 hektar sampai dengan 4 hektar yang diperoleh secara turun temurun maupun pembelian lahan, maka berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memberikan perlindungan bagi petambak garam kecil seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi pergaraman, jaminan kepastian usaha, jaminan atas resiko usaha pergaraman, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, jaminan keamanan dan keselamatan serta fasilitasi dan bantuan hukum yang implementasinya berupa pembangunan gudang garam nasional, bantuan alat produksi usaha pergaraman, pendirian koperasi garam, penyaluran kredit usaha rakyat melalui lembaga keuangan, dan penghapusan pajak atau retribusi bagi petambak garam kecil.

Perlu diakui bahwa perlindungan yang diberikan kepada petambak garam Kabupaten Rembang belum maksimal, sebab hingga saat ini Kabupaten Rembang belum memiliki Peraturan Daerah yang secara tegas mengatur perlindungan petambak garam di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang harus berupaya membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Kata Kunci : Perlindungan, Petambak Garam Kecil, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

ABSTRACT

Salt is a commodity strategy as a fulfillment of industrial raw materials and people's food ingredients. Rembang Regency is one of the salt center areas in the Central Java region. Most of the coastal communities of Rembang Regency have a livelihood as salt farmers. Overcoming access to capital, the impact of erratic weather changes, and inadequate infrastructure for salt production are factors that reduce the quality of salt production and affect the level of welfare of salt farmers. Salt farmers need to receive protection from the risk of salt business in this case the local government. The formulation of the problem in this study is who are the small salt farmers in Rembang Regency? and what are the forms of protection provided by the local government to small salt farmers in Rembang Regency?

This research uses a normative juridical approach, namely library law research which is carried out by examining library materials. The specification of the research in this writing is descriptive analytic. This research was conducted using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Drawing conclusions in this study using qualitative analysis methods supported by logical thinking deductively.

The results of the study show that small salt farmers in Rembang Regency are farmers who produce salt on their own land with an average land area of 0.5 hectares to 4 hectares which are obtained from generation to generation or purchase of land, then the enactment of Law Number 7 Year 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers The Regional Government of Rembang Regency provides protection for small salt farmers such as provision of salt production facilities and infrastructure, business certainty guarantees, guarantees for salt business risks, elimination of high-cost economic practices, security guarantees and safety as well as facilitation and legal assistance whose implementation takes the form of building a national salt warehouse, assistance with production equipment for salt businesses, establishment of salt cooperatives, distribution of people's business credit through financial institutions, and abolition of taxes or fees for small salt farmers.

It should be acknowledged that the protection given to salt farmers in Rembang Regency has not been maximized, because until now Rembang Regency does not yet have a regional regulation that explicitly regulates the protection of salt farmers in Rembang Regency. Therefore, the Regional Government of Rembang Regency must try to make regional regulations governing the protection and empowerment of salt farmers.

Keywords: Protection, Small Salt Farmers, Regional Government of Rembang Regency